

PENCABUTAN – KEPUTUSAN – SEKRETARIS – NOMOR – 18 – TAHUN - 2025 – TENTANG
– PEMBENTUKAN – TIM – ASESOR – PENILAIAN – MANDIRI – MATURITAS –
PENYELENGGARAAN – SISTEM – PENGENDALIAN – INTERN – PEMERINTAH –
TERINTEGRASI - PADA - LINGKUNGAN - KOMISI - PEMILIHAN – UMUM - KABUPATEN -
KAYONG - UTARA

2026

10 TAHUN 2026, 5 HALAMAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2026 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI PADA LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang
menyatakan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan penilaian
mandiri atas maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP); Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum nomor 981 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penilaian
Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota,
yang menyatakan Ketua KPU Kabupaten/Kota perlu menerbitkan Surat
Keputusan Pembentukan Tim Asesor untuk melakukan Penilaian Mandiri
Maturitas Penyelenggaraan SPIP; Keputusan ini ditetapkan berdasarkan
pertimbangan sebagaimana poin a, dan b untuk menetapkan Keputusan
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara tentang
Pencabutan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun
2025 Tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah Terintegrasi pada Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Kayong Utara.

- Dasar hukum keputusan ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015; UU
Nomor 6 tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017; UU Nomor 1
Tahun 2022; Perpres Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan
BPKP Nomor 5 Tahun 2021; PKPU Nomor 8 tahun
2019; PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun
2020; PKPU Nomor 21 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun
2023; Kep KPU Nomor 981 Tahun 2025.
- Dalam Keputusan ini Diatur Tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian
Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Terintegrasi pada Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong
Utara.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada 14 Januari 2026.
- Lampiran: - hlm.